



PUTUSAN

Nomor 294/Pdt.G/2019/PA.Lik.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXX, 27 November 1981, (umur 35 Tahun), agama Islam, pekerjaan Pedagang kue, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun I, Desa XXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai Penggugat;

m e l a w a n

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXX, 13 Agustus 1984 (umur 35 tahun) agama Islam, pekerjaan sopir, Pendidikan SLTA, tempat Dusun II, RT V, Desa XXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak tanggal 01 Oktober 2019 dalam register perkara Nomor 294/Pdt.G/2019/PA.Lik., mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2008 yang telah dicatatkan di Kantor

Hal. 1 dari 14hal. Put. No.294/Pdt.G/2019/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXX, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 63/06/V/2008 tanggal 13 Mei 2008;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Dusun III, Desa XXXXXXXXXXX Selatan, Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow selama 1 tahun kemudian pindah di kediaman bersama di Desa XXXXXXXXXXX hingga dengan terjadi perpisahan ini;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang XXXXXXXXXXX, umur 9 tahun, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan antara lain:
 - a. *Tergugat sering mabuk-mabukan dan bermain judi;*
 - b. *Tergugat sering berselingkuh dengan banyak perempuan dan terakhir diketahui Tergugat telah menikah dengan seorang yang perempuan bernama XXXXXXXXXXX tanpa sepengetahuan Penggugat;*
5. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 1 Maret 2017 setelah pertengkaran itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan sekarang sudah 2 (dua) tahun lebih lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
6. Bahwa tidak ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terlanjut sakit hati dengan ulah Tergugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi

Hal. 2 dari 14hal. Put. No.294/Pdt.G/2019/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lolak cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan pernikahan Penggugat (XXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXX) putus karena perceraian
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 294/Pdt.G/2019/PA.Lik., tanggal 02 Oktober 2019, dan tanggal 09 Oktober 2019 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Lolak, sedangkan ternyata ketidakhadirnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa disetiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada penambahan maupun perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Nomor 63/06/V/2008 tanggal 13 Mei 2008. Bukti surat

Hal. 3 dari 14hal. Put. No.294/Pdt.G/2019/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P);

Bahwa disamping itu Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi masing-masing:

Nama XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXXXXXXXX 26 November 1976 (umur 43 tahun), agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa XXXXXXXXXXXX RT 006 Desa XXXXXXXXXXXX Selatan Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah kemudian tinggal di rumah Orang tua Tergugat di Desa XXXXXXXXXXXX Selatan selama 5 tahun kemudian terjadi perpisahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis layaknya suami-isteri namun sejak Desember 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran karena secara terus menerus;
- Bahwa penyebabnya disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan Tergugat sudah menikah lagi dengan Perempuan lain yang bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi melihat Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat pulang kerumah orang tuanya sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun tanpa menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan akan tetapi tidak ada upaya damai dari pihak keluarga serta melibatkan aparat desa akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sangat tersakiti dengan ulah tergugat sehingga Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Hal. 4 dari 14hal. Put. No.294/Pdt.G/2019/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama XXXXXXXXXXXX tempat tanggal lahir XXXXXXXXXXXX 01 Juni 1989 (umur 30 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa XXXXXXXXXXXX Selatan I Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Bolaang Mongondow, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah kemudian tinggal di rumah Orang tua Tergugat di Desa XXXXXXXXXXXX Selatan selama 5 tahun kemudian terjadi perpisahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis layaknya suami-isteri namun sejak Desember 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran karena secara terus menerus;
- Bahwa penyebabnya disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan Tergugat sudah menikah lagi dengan Perempuan lain yang bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi melihat Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat pulang kerumah orang tuanya sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun tanpa menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan akan tetapi tidak ada upaya damai dari pihak keluarga serta melibatkan aparat desa akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sangat tersakiti dengan ulah tergugat sehingga Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat menerima dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat karena

Hal. 5 dari 14hal. Put. No.294/Pdt.G/2019/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menderita lahir batin dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka cukuplah ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi yakni dipanggil oleh bantuan Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Lolak yang mana Relaas dimaksud disampaikan di tempat tinggal Tergugat secara *in person*. Juga Tergugat telah dipanggil secara patut sesuai Pasal 146 R.Bg, yakni tidak melampaui tiga hari kerja, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dan sesuai petunjuk dari kitab *Al Anwar*, Juz II, halaman 149 :

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع
الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : "Dan bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya";

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam setiap persidangan yang telah di tentukan, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta

Hal. 6 dari 14hal. Put. No.294/Pdt.G/2019/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg.jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2019.jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat dan Tergugat dapat sebagai pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Nomor 63/06/V/2008 tanggal 13 Mei 2008. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen,. Bukti tersebut diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg. jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, maka dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini dengan mendalilkan bahwa pada pokoknya sebagaimana dalam gugatannya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor

Hal. 7 dari 14hal. Put. No.294/Pdt.G/2019/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir dalam persidangan, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat dibantah oleh Tergugat, oleh karena dengan ketidakhadirannya tersebut dianggap mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat (*full convension*), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat harus dibuktikan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengar keterangan orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut di atas Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi dari orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat yang bernama yang bernama XXXXXXXXXXXX (Kakak Kandung Penggugat) dan XXXXXXXXXXXX(Kakak Ipar Penggugat) dalam kesaksiannya di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagaimana dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat, sudah dewasadan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., oleh karena itu kesaksian saksi dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara, Majelis

Hal. 8 dari 14hal. Put. No.294/Pdt.G/2019/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai keterangan-keterangan tersebut telah didasarkan atas alasan dan sumber pengetahuan yang jelas, keterangannya juga sesuai (*relevan*) dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lainnya, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 308 dan Pasal 309 RBg., jo., Pasal 1905, Pasal 1906, Pasal 1907 KUHPerdara, oleh karenanya secara formil dan materiil bukti kesaksian tersebut dapat diterima dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang jika dihubung-hubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, menikah di Wilayah Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow dan telah dikaruniai 1 (satu) anak dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat serta belum pernah bercerai;
2. Bahwa penyebabnya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering mabuk-mabukan hampir tiap malam dan Tergugat telah menikahi perempuan lain yang bernama XXXXXXXXXXX;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya tanpa ada komunikasi dan sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukan hampir tiap malam dan Tergugat telah menikahi perempuan lain yang bernama XXXXXXXXXXX, Dan serta Tergugat tidak lagi memberikan nafkah, sehingga Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri, dan antara

Hal. 9 dari 14hal. Put. No.294/Pdt.G/2019/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selamkurang lebih 1tahunlamanya,sementara pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.,Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkar dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.,Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kenyataannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di

Hal. 10 dari 14hal. Put. No.294/Pdt.G/2019/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa-masa mendatang (*Vide*: Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/2940, tanggal 21 Agustus 1999);

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa “*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*”, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang disebutkan bahwa; perceraian dapat terjadi karena alasan “*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*” hal ini juga bersesuaian dengan Pasal Pasal 5 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam dali-dalil syar’i sebagai berikut:

1. Dalil syar’i dalam KitabMadaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis hakimsebagai berikut:

وقد اختار الإسلام ما لا يوافق فيه الزوجين من الحياة الزوجية لم يعد
ينفع فيها نصائح ولا صلحاً حيث تصبح الرابطة الزوجية بصورة من غير
وخلاناً لا يستمر معناها أن يحكم علماً أحد الزوجين بالسجن المؤبد وه
ذا ظلمتاً باهراً وحال العدالة

Artinya : “ *Islam memilih lembaga thalaaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan*”;

2. Dalil syar’i dalam kitab Bujairimi Minhajuth Thullab, Juz IV, halaman 346 yang berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلقها بالقاضطة

Artinya : “*Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu (bain)*”;

Hal. 11 dari 14hal. Put. No.294/Pdt.G/2019/PA.LIK



3. Pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi:

يطلقها القاضية بآنة اذا ثبت الضرر وعجز عنا لاصلا
حينهما

Artinya : *Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali;*

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat telah cukup beralasan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim telah dapat menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat mempunyai masa tunggu yaitu waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam vide Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 12 dari 14hal. Put. No.294/Pdt.G/2019/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXX), terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.851, 000,- (Delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lolak pada hari ini Selasa, tanggal 15 Oktober 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Syafar 1441 *Hijriyah*, oleh kami **H. Ahmad Fernandez, S.Ag.,M.sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Dani Haswar, S.H.I.** dan **Akhmad Masruri Yasin S.H.I., M.S.I.**, sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rianti Kasim, S.A.g**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

H. Ahmad Fernandez, S.Ag.,M.sy

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dani Haswar, S.H.I.

Akhmad Masruri Yasin.S.H.I.M.S.I.

Panitera Pengganti

Rianti Kasim, S.A.g

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------|----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp | 50.000,00 |

Hal. 13 dari 14hal. Put. No.294/Pdt.G/2019/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp 735 000,00
4. PNBP Panggilan Penggugat	Rp 10.000,00
5. PNBP Panggilan Tergugat	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	<u>Rp 851.000,00</u>

Terbilang: (Satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Hal. 14 dari 14hal. Put. No.294/Pdt.G/2019/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)